



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN BAITUL MAAL PLN  
DAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN "BEASISWA CAHAYA PINTAR"  
JENJANG STRATA SATU (S.1)**

Nomor: **029/PKS-YBM PLN/2021**

Nomor: **168/UNIDA/BKAUI/IV/1443**

*"Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu ."  
(Q.S. Al Maidah ayat 1)*


*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil .  
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."  
(Q.S. An Nisaa' ayat 58)*

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (16-12-2021) (Selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerjasama**) antara:

1. **YAYASAN BAITUL MAAL PLN** atau disingkat **YBM PLN** yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ini diwakili oleh **Iskandar** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum YBM PLN berdasarkan Akta Perubahan terakhir No 02 tanggal 09 Februari 2021 pada Notaris Ummu Imama SH (Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)
2. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** atau disingkat **Unida** yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dengan ini diwakili oleh **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** dalam kapasitasnya sebagai Rektor UNIDA Gontor berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025 (Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan khususnya melakukan kegiatan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu melaksanakan

Paraf:  1

pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf, dengan visi menjadi lembaga pengelola ZISWAF terdepan yang amanah, professional, dan transparan dilingkungan LAZ BUMN dalam memberdayakan Mustahik menjadi Muzakki;

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dengan Visi menjadi universitas yang berkualitas yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta humaniora ke dalam ilmu-ilmu keislaman dan memelihara perkembangan modern.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mahasiswa adalah Penerima Manfaat dhuafa dari **PIHAK KEDUA**, Warga Negara Indonesia yang telah lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan telah melaksanakan her registrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan atau yang sedang melanjutkan perkuliahan juga telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Program Beasiswa Cahaya Pintar serta memenuhi syarat program Beasiswa Cahaya Pintar;
- (2) Jenjang Pendidikan adalah Pendidikan formal jenjang Strata Satu (S.1) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Proses Pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya Pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda;
- (4) Seleksi adalah proses penjurangan calon Penerima Manfaat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**. Seleksi diselenggarakan secara tertulis dan wawancara serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**. Bagi calon Penerima Manfaat yang lulus seleksi berhak mendapatkan Beasiswa Cahaya Pintar untuk mengikuti Pendidikan di Kampus **PIHAK KEDUA**;
- (5) Program Beasiswa Cahaya Pintar yang selanjutnya disebut program adalah program beasiswa bagi mahasiswa dhuafa yang tergolong dalam asnaf zakat Fakir, Miskin dan Fisabilillah yang akan atau sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang memiliki aqidah yang kuat, berakhlak mulia dan kompetitif sesuai dengan visi Pendidikan Nasional;
- (6) Syarat Umum Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
  - a. Muslim/ beragama Islam;
  - b. Dari keluarga tidak mampu/ dhuafa;
  - c. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain;
  - d. Mahasiswa yang memiliki motivasi akademik tinggi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman;
  - e. Bersedia berpartisipasi memposting kegiatan yang relevan dengan program ini berupa foto, video, tulisan, audio, dll dengan tagar #ybmpln #menjejakmanfaat #plnpeduli;



- f. Bersedia menjadi relawan program **PIHAK PERTAMA** seperti relawan bencana, kegiatan sosial dan menjadi mentor pendidikan/ dakwah tanpa mengganggu kegiatan akademik;
  - g. Bersedia berperan aktif, mewakili dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** baik kegiatan Akademik maupun Non Akademik.
- (7) Semester adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang Pendidikan yang terbagi menjadi dua periode yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap;
  - (8) Periode Semester Ganjil adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar ditengah tahun pertama dalam tahun akademik yang biasanya dimulai dari Bulan September sampai dengan Februari;
  - (9) Periode Semester Genap adalah lamanya proses kegiatan belajar-mengajar ditengah tahun kedua dalam tahun akademik yang biasanya dimulai dari Bulan Maret sampai dengan Agustus.

## PASAL 2

### TUJUAN


- (1) Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumberdaya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Tujuan Khusus program ini adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada prioritas program Pendidikan nasional;
- (3) Untuk mencapai tujuan tersebut, maka:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan program beasiswa Cahaya Pintar untuk Mahasiswa dhuafa **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan proses Pendidikan bagi Penerima Manfaat program Beasiswa Cahaya Pintar sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan beasiswa untuk biaya Satuan Kredit Semester (SKS) kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Besaran bantuan untuk program ini sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maksimal sebesar Rp 55.000.000,- (*Lima puluh lima juta rupiah*) per-semester untuk minimal 11 (sebelas) mahasiswa;
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan program Pendidikan sesuai dengan jenjang waktu Pendidikan.

Paraf :  3

#### PASAL 4

##### PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk seluruh mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berasal dari seluruh Program Studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain syarat umum Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) perjanjian ini sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis dan atau non-akademis mahasiswa penerima beasiswa;
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diinformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat perubahan syarat umum Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat mengalihkan program ini kepada calon Penerima Manfaat penerima beasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan **PARA PIHAK** apabila mahasiswa penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa **PIHAK KEDUA** atau telah lulus kuliah dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pengalihan program sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas diterima oleh calon Penerima Manfaat penerima beasiswa berdasarkan limit semester yang belum di ambil oleh Penerima Manfaat sebelumnya.

#### PASAL 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Program ini untuk jenjang Strata Satu (S1) dalam rentang 8 (delapan) semester, dimulai dari tanggal masuk perkuliahan atau menerima beasiswa.

#### PASAL 6

##### HAK DAN KEWAJIBAN

Bahwa Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Berkewajiban menyediakan pendanaan untuk minimal 50 (Lima puluh) mahasiswa **PIHAK KEDUA** bagi penerima beasiswa untuk melaksanakan kegiatan Program ini;
  - b. Berkewajiban membayarkan dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a pasal ini kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak **PIHAK PERTAMA**:
- Berhak menerima laporan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
  - Berhak melakukan pembinaan kepada para penerima beasiswa saat dan setelah menjadi mahasiswa;
  - Berhak menerima *database* penerima manfaat program yang dijalankan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA**;
  - Berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - Berhak berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai bagian kewajiban yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Berkewajiban menjalankan program ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
  - Berkewajiban memfasilitasi dan menyiapkan minimal 11 (Sebelas) mahasiswa penerima beasiswa untuk pelaksanaan kegiatan Program ini;
  - Berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan program kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan sekali atau per-semester dalam jangka waktu Program ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2);
  - Berkewajiban melakukan seleksi awal terhadap calon Penerima Manfaat penerima beasiswa dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 4 Perjanjian ini;
  - Berkewajiban menyerahkan secara tertulis daftar lengkap nama calon penerima beasiswa sesuai yang dipersyaratkan oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - Berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat pengalihan program ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- Berhak mendapatkan pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan Program ini;
  - Berhak melakukan pembinaan kepada para penerima beasiswa saat dan setelah menjadi mahasiswa;
  - Berhak mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran melaksanakan Program ini.

## PASAL 7

### BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dana kepada **PIHAK KEDUA** yang mana jumlah Penerima Manfaat dan besaran nilai bantuan dituangkan dalam dokumen tersendiri.
- Setelah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menentukan jumlah Penerima Manfaat dan besaran nilai bantuan maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan surat permohonan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran dana program beasiswa yang telah disepakati kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pembayaran beasiswa secara lengkap oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan sebagai berikut:
  - Surat permohonan beasiswa;
  - Daftar lengkap nama calon Penerima Manfaat penerima beasiswa;



- c. Copy dokumen Perjanjian Kerjasama.
- d. Laporan kegiatan pelaksanaan program ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c;
- e. Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - Nama Bank : BSI (Bank Syariah Indonesia)
  - No. Rekening : 8044536950
  - Atas Nama : Universitas Darussalam Gontor

- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** akan memberikan kwitansi bermeterai rangkap 3 (tiga) bukti penerimaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menerima pembayaran.

### PASAL 8


#### FORCE MAJEURE

- (1) Bahwa kewajiban salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh musibah/ bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang, atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang baik yang dinyatakan maupun tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris, dan atau tindak Pidana lainnya, makar, atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang sejenis yang berada diluar kontrol atau kendali serta berdampak langsung bagi **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "*Force Majeure*";
- (2) Bahwa dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*;
- (3) Bahwa **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian Kerjasama ini.

### PASAL 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bahwa hubungan dalam Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini sepakat apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) tidak menemui solusi, maka memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Paraf:  6



## PASAL 10

### PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Bahwa dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir masa berlaku yang disepakati, maka **PIHAK** yang berkehendak harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhirannya;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak meniadakan hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan;
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diakhiri atau berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka hak-hak dan kewajiban yang timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi atau diselesaikan.

## PASAL 11

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dalam menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat, bahwa didalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan saling menjaga kepentingan pihak lainnya, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini kepada pihak luar, tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

## PASAL 12

### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Yayasan Baitul Maal PLN

Jl. Trunojoyo Blok M1/ 135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua III Bidang Pendayagunaan dana unit dan Kerjasama Strategis YBM PLN

Telp : 021-7261122 ext. 1574

Email : [www.ybmpln.org](http://www.ybmpln.org)

#### PIHAK KEDUA

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur, 63471.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Penerbitan dan Alumni


Telp : (0352) 483762

Email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id)

## PASAL 13

### LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama antara **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tersendiri yang

Paraf :  7



- merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan, dan atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - (3) Dalam hal terjadi pertentangan antara syarat dan ketentuan dalam batang tubuh perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan yang termuat dalam batang tubuh perjanjian ini yang berlaku;
  - (4) Perjanjian Kerjasama ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**YAYASAN BAITUL MAAL PLN**



**ISKANDAR**

Ketua Umum

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



**PROF. DR. KH. DAMID FAHMY ZARKASYI, M.A.Ed.,**

M.Phil.  
Rektor